



Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan)

Tina Banurea^{1*}, Faridah²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: tina0104222085@uinsu.ac.id¹, faridahyafizham@uinsu.ac.id²

*Penulis korespondensi: tina0104222085@uinsu.ac.id

Abstract. *This study examines the management of productive zakat conducted by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Medan City in empowering the economic conditions of mustahik (zakat beneficiaries). The study aims to analyze the management process of productive zakat and its impact on improving the economic independence of mustahik. This research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving purposively selected informants, including Ayub Siregar as the Head of Distribution and Utilization Division of BAZNAS Medan City, as well as productive zakat beneficiaries, namely Erwin, Bukhori, and Alam Sari. The findings reveal that BAZNAS Medan City manages productive zakat through beneficiary data collection and field surveys, distribution of business assistance in the form of carts and business equipment, as well as periodic supervision and evaluation of mustahik businesses. The productive zakat program has positively contributed to increasing income, supporting small business development, and improving the economic independence of mustahik. However, several challenges remain, including limited business experience, low entrepreneurial capacity, and the need for continuous business mentoring to ensure business sustainability among beneficiaries.*

Keywords: BAZNAS Management; Economic Empowerment; Economic Self-Reliance; Productive Zakat; Zakat Recipients.

Abstrak. Penelitian ini membahas pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu Ayub Siregar selaku Ketua Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Medan serta mustahik penerima zakat produktif, yaitu Erwin, Bukhori, dan Alam Sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Medan melakukan pengelolaan zakat produktif melalui pendataan dan survei calon penerima bantuan, penyaluran bantuan usaha berupa gerobak dan perlengkapan usaha, serta pengawasan dan evaluasi perkembangan usaha mustahik secara berkala. Program zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, pengembangan usaha kecil, dan kemandirian ekonomi mustahik. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya pengalaman usaha, keterbatasan mental kewirausahaan, dan perlunya pendampingan usaha secara berkelanjutan agar usaha mustahik dapat berkembang secara optimal. Kata Kunci: Manajemen BAZNAS; zakat produktif; pemberdayaan ekonomi; mustahik; kemandirian ekonomi.

Kata Kunci: Kemandirian Ekonomi; Manajemen BAZNAS; Mustahik; Pemberdayaan Ekonomi; Zakat Produktif.

1. PENDAHULUAN

Zakat Sebagai instrument ekonomi Islam dipergunakan untuk menyeimbangkan pendapatan masyarakat. Zakat yang dikeluarkan merupakan salah satu bentuk distribusi pendapatan agar lebih merata sehingga orang fakir maupun miskin dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah (Makraja, 2024). Zakat merupakan salah satu bagian penting dari sistem Ekonomi Islam. Tujuan dari zakat sendiri melainkan membersihkan harta dan jiwa juga dapat membantu memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapat serta meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan tertibnya seorang muslim dalam membayar zakat

maka telah membantu kemajuan dari ekonomi dan sosial (Haldi & Saleh, 2024). Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan ekonomi apabila dirangkai pada kegiatan produktif (Hakim et al., 2020). Dalam konteks modern, zakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah ritual semata, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik (Nur Aeni, 2025).

Mustahik adalah golongan masyarakat yang berhak menerima zakat menurut syariat Islam, dan perannya sangat penting dalam implementasi zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi. Tidak hanya sebagai penerima bantuan konsumtif, dalam penerapan zakat produktif mustahik menjadi subjek pemberdayaan ekonomi yang bertujuan mengubah struktur sosial-ekonomi mereka sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan (Yuniarti et al., 2023). Keberadaan mustahik dalam program zakat produktif menempatkan mereka bukan sekadar sebagai objek bantuan, tetapi sebagai aktor perubahan sosial-ekonomi melalui peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha (Hasan & Pramono, 2022). Penerima zakat (mustahik) terdiri dari berbagai golongan masyarakat yang berhak menerima zakat berdasarkan kriteria syariat Islam. Penetapan golongan ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk membantu meringankan beban ekonomi dan sosial masyarakat yang membutuhkan (Arif, 2024).

Selanjutnya nash Al-Qur'an tentang asas pembagian zakat tercantum dalam perintah Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ
هَٰلِكٍ وَآلِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً ۚ مِّنْ هَٰلِكٍ وَعَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah [9]: 60) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Pengembangan zakat bersifat produktif dilakukan dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, sehingga fakir miskin dapat menjalankan dan membiayai kehidupannya secara berkelanjutan (Aeni, 2024). Dengan adanya dana zakat tersebut, mustahik dapat memperoleh penghasilan tetap, meningkatkan serta mengembangkan usaha, dan bahkan menyisihkan pendapatannya untuk ditabung (Nugraha et al., 2024). Pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dikelola oleh BAZNAS sebagai lembaga resmi yang

terpercaya dalam pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusiandana zakat, serta disertai pendampingan, pengarahan, dan pelatihan kepada mustahik agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan sebagai modal usaha sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi (Anastasha et al., 2025).

Sebagai representasi lembaga di tingkat daerah, BAZNAS Kota Medan menjalankan program zakat produktif dalam bentuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi mustahik (Hidayat et al., 2025). Program tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian sarana dan modal usaha non-tunai, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat (Batubara & Nasution, 2024). Meskipun demikian, implementasi program zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketepatan dalam penentuan sasaran penerima manfaat, optimalisasi proses pendampingan, serta keberlangsungan usaha mustahik dalam jangka panjang (Rosyadi, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Semmawi et al. (2024) menemukan bahwa zakat produktif berperan penting dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui pemberian modal usaha, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat yang baik dapat membantu mustahik meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Selanjutnya, Faizal et al. (2024) menunjukkan bahwa program zakat produktif yang disertai pembinaan dan pendampingan usaha mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan pengawasan dan kapasitas usaha penerima manfaat. Sementara itu, penelitian Elma Nur Fathin (2023) menyimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang disertai pendampingan dapat membantu mustahik mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Namun, dari beberapa penelitian tersebut, belum banyak yang secara spesifik membahas mengenai manajemen pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh lembaga zakat di tingkat daerah dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik (Septian et al., 2023). Sebagian besar penelitian lebih menyoroti dampak zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, sementara aspek pengelolaan seperti perencanaan program, pendistribusian, serta pendampingan usaha masih belum banyak dikaji secara mendalam (Arista, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif mengenai bagaimana pengelolaan zakat produktif

dilaksanakan serta implikasinya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik (Khafsoh et al., 2023).

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS, dalam merancang strategi pendayagunaan zakat yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengelolaan zakat yang lebih profesional dan optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima zakat.

2. KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori manajemen organisasi yang mengacu pada pemikiran George R. Terry yang menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Terry, 2019). Konsep ini diperkuat oleh Harold Koontz dan Cyril J. O'Donnell yang menekankan pentingnya koordinasi sumber daya organisasi agar tujuan dapat tercapai secara optimal (Koontz et al., 2020). Dalam konteks penelitian ini, teori manajemen digunakan untuk menganalisis bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan dalam pengelolaan zakat produktif.

Teori zakat produktif merujuk pada pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang menempatkan zakat sebagai instrumen ekonomi dalam mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mustahik (Al-Qaradawi, 2014), yang kemudian diperkuat oleh Didin Hafidhuddin bahwa zakat produktif dapat meningkatkan kemandirian ekonomi apabila dikelola secara profesional dan disertai pendampingan (Hafidhuddin, 2019). Adapun teori pemberdayaan ekonomi merujuk pada konsep Robert Chambers yang menekankan peningkatan kapasitas dan akses masyarakat agar mandiri (Chambers, 2017), serta Amartya Sen yang melihat pembangunan sebagai perluasan kemampuan dan kebebasan ekonomi masyarakat (Sen, 2018), sehingga menjadi landasan dalam memahami bagaimana zakat produktif dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu fenomena, baik berupa program, peristiwa, maupun aktivitas pada individu, kelompok, atau lembaga untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Rahardjo, 2017). Studi kasus juga digunakan untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata (Robert K. Yin, 2018). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, proses, dan interaksi sosial secara lebih mendalam (John W. Creswell, 2016). Oleh karena itu, pendekatan ini dipilih untuk mengkaji bagaimana manajemen BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif di BAZNAS Kota Medan.

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga resmi pengelola zakat tingkat daerah yang memiliki program zakat produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaian dengan fokus penelitian mengenai manajemen pendayagunaan zakat produktif. Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung pada kecukupan data hingga mencapai titik kejenuhan atau data saturation (Lexy J. Moleong, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman data daripada jumlah informan (Sugiyono, 2020). Analisis data dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh informasi yang dianggap memadai (Miles et al., 2014). Penelitian ini dilaksanakan mulai Januari 2026 hingga data dinyatakan cukup untuk dianalisis.

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam program zakat produktif di BAZNAS Kota Medan. Informan penelitian terdiri dari satu orang pengurus yang membidangi pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta tiga orang mustahik sebagai penerima zakat produktif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yakni pengurus yang memahami pengelolaan zakat produktif dan mustahik yang telah menerima serta menjalankan bantuan usaha. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi- terstruktur. Teknik ini digunakan agar peneliti memiliki keleluasaan dalam mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga informasi yang diperoleh dapat digali secara lebih luas dan mendalam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan difokuskan pada informasi yang relevan, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, serta ditarik kesimpulan

berdasarkan temuan penelitian di lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber yaitu menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya (Nurfajriani et al., 2024). Dengan kata lain, membandingkan data dari berbagai sumber informan yang berbeda, serta melakukan member check, yakni memvalidasi hasil wawancara kepada informan yang bersangkutan guna memastikan kebenaran dan konsistensi informasi. Selain itu, peneliti juga menjaga objektivitas dengan membuat catatan lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Medan

Perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses manajemen suatu organisasi, termasuk dalam pengelolaan zakat produktif. Perencanaan yang baik akan menentukan arah dan keberhasilan program yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kota Medan telah melakukan perencanaan program zakat produktif secara sistematis melalui proses identifikasi kebutuhan mustahik, pendataan calon penerima bantuan, serta analisis potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh mustahik. Proses perencanaan tersebut dilakukan melalui rapat internal yang melibatkan pimpinan dan divisi terkait sehingga program yang dirancang dapat berjalan secara terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ayub Siregar selaku Ketua Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Medan, proses perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mustahik serta jenis usaha yang memungkinkan untuk dikembangkan. Pendataan calon penerima bantuan dilakukan melalui survei lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Medan tidak hanya berfokus pada penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik agar mereka mampu mandiri secara finansial dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial. Dengan kata lain, zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga menciptakan peluang bagi mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan (Kasri & Ahmed, 2021).

Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta untuk membantu sesama juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصَّدَّقَ
وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu.” (QS. Al-Munafiqun: 10). (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan harta yang dimiliki untuk membantu sesama. Dalam konteks zakat produktif, dana zakat yang dikelola secara baik dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, perencanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Medan dapat dikatakan telah sejalan dengan prinsip manajemen modern serta nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pengorganisasian Pengelolaan Zakat Produktif

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan zakat produktif, pengorganisasian menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap program dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terarah.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Medan berada di bawah tanggung jawab Divisi Distribusi dan Pendayagunaan. Divisi ini memiliki tugas untuk menyalurkan bantuan kepada mustahik serta melakukan pembinaan terhadap penerima bantuan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan. Setiap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dibahas melalui rapat internal lembaga yang melibatkan pimpinan serta divisi terkait. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai hal seperti data calon mustahik, rencana program, serta wilayah yang akan menjadi sasaran bantuan.

Struktur organisasi yang jelas dalam lembaga pengelola zakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat. Pengorganisasian yang baik akan membantu lembaga dalam mengelola sumber daya secara optimal sehingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih efektif (Furqani & Mulyany, 2021). Selain itu, koordinasi yang baik antar bagian dalam organisasi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat zakat, sebagaimana dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang profesional membutuhkan sistem organisasi yang terstruktur dan

pembagian tugas yang jelas agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan zakat produktif, BAZNAS Kota Medan dapat menjalankan program pemberdayaan ekonomi secara lebih terstruktur, sehingga pengorganisasian yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Program Zakat Produktif

Penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui program yang dirancang oleh BAZNAS maupun melalui pengajuan langsung dari masyarakat yang membutuhkan bantuan usaha. Calon penerima bantuan dapat mengajukan permohonan secara langsung ke kantor BAZNAS Kota Medan. Setelah itu, pihak BAZNAS akan melakukan survei lapangan untuk menilai kondisi ekonomi serta kelayakan usaha calon penerima bantuan. Apabila dinilai layak, maka bantuan akan diberikan dalam bentuk sarana usaha yang sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Pemberian bantuan dalam bentuk peralatan usaha seperti gerobak, kompor, atau perlengkapan usaha lainnya merupakan strategi yang cukup efektif dalam program zakat produktif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha dan bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif. Penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat dalam bentuk modal usaha atau sarana usaha dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik dibandingkan dengan bantuan yang bersifat konsumtif (Widiastuti & Rosyidi, 2019). Selain itu, studi terbaru juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang terintegrasi dengan pendampingan usaha mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik serta keberlanjutan usaha mereka (Kasri & Putri, 2022). Penelitian lain menegaskan bahwa distribusi zakat berbasis pemberdayaan memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mengurangi tingkat kemiskinan secara bertahap (Rahman dan Ahmad, 2021).

Pengawasan dan Evaluasi Program Zakat Produktif

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kota Medan melakukan pengawasan terhadap program zakat produktif melalui survei dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan usaha para mustahik penerima bantuan.

Evaluasi biasanya dilakukan dalam rentang waktu tiga hingga enam bulan setelah bantuan diberikan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana bantuan yang

diberikan mampu meningkatkan usaha serta pendapatan mustahik. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh mustahik dalam menjalankan usaha mereka.

Pengawasan yang baik dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Proses evaluasi yang terencana juga dapat membantu lembaga pengelola zakat dalam menilai keberhasilan program serta merumuskan strategi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat (Nurzaman, 2022). Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dalam pengelolaan zakat produktif mampu meningkatkan akuntabilitas lembaga serta memastikan keberhasilan program dalam jangka panjang (Hudaefi, 2021). Studi lain juga menegaskan bahwa pengawasan yang terstruktur dan berbasis indikator kinerja dapat membantu lembaga zakat dalam mengoptimalkan dampak program terhadap peningkatan pendapatan mustahik (Firmansyah & Devi, 2023).

Dampak Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Medan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Bantuan usaha yang diberikan kepada mustahik membantu mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satu penerima zakat produktif, Erwin, menyampaikan bahwa bantuan usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kota Medan membantu dirinya dalam mengembangkan usaha kecil yang dijalankan sehingga pendapatan keluarga mengalami peningkatan. Hal serupa juga disampaikan oleh Bukhori dan Alam Sari yang mengungkapkan bahwa bantuan peralatan usaha sangat membantu mereka dalam menjalankan usaha sehari-hari dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Program zakat produktif memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Dengan adanya bantuan peralatan usaha, mustahik dapat meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas usaha yang dijalankan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang terarah mampu meningkatkan produktivitas usaha mikro serta memperkuat ketahanan ekonomi mustahik (Ascarya & Yumanita, 2022).

Tantangan dalam Pengelolaan Zakat Produktif

Meskipun program zakat produktif memberikan dampak positif bagi mustahik, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya mental kewirausahaan serta pengalaman usaha dari sebagian penerima bantuan. Beberapa mustahik masih memandang zakat sebagai bantuan semata, bukan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Oleh karena itu, pendampingan usaha menjadi faktor penting dalam keberhasilan program zakat produktif.

Pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu mustahik meningkatkan keterampilan usaha serta memperkuat motivasi mereka dalam mengembangkan usaha. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas pembinaan serta pendampingan yang diberikan kepada mustahik (Furqani & Mulyany, 2021).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif di BAZNAS Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif telah dilaksanakan melalui tahapan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, BAZNAS Kota Medan melakukan pendataan calon mustahik serta analisis kebutuhan dan potensi usaha yang dapat dikembangkan. Proses ini dilakukan melalui rapat internal yang melibatkan pimpinan dan divisi terkait sehingga program zakat produktif dapat dirancang secara terarah dan tepat sasaran.

Pada tahap pengorganisasian dan pelaksanaan, pengelolaan zakat produktif berada di bawah tanggung jawab Divisi Distribusi dan Pendayagunaan. Penyaluran bantuan kepada mustahik dilakukan setelah melalui proses survei dan penilaian kelayakan usaha. Bantuan yang diberikan umumnya tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa sarana atau peralatan usaha seperti gerobak, kompor, dan perlengkapan usaha lainnya agar bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan mustahik.

Dalam aspek pengawasan, BAZNAS Kota Medan melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan usaha mustahik melalui survei lapangan setelah bantuan diberikan. Secara umum, program zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi mustahik, khususnya dalam membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha kecil. Namun demikian, program ini masih menghadapi tantangan seperti

kurangnya mental kewirausahaan dan pengalaman usaha dari sebagian mustahik sehingga diperlukan pembinaan dan pendampingan usaha secara berkelanjutan agar program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR REFRENSI

- Aeni, N. (2024). *Pemanfaatan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 77–89.
- Al-Qaradawi, Y. (2014). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Anastasha, R., Putri, D., & Siregar, M. (2025). Pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45–58.
- Arif, M. (2024). Peran zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 120–132.
- Arista, D. (2024). Analisis pengelolaan zakat produktif pada lembaga zakat daerah. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 9(1), 55–67.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2022). Analisis efektivitas zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 101–115.
- Batubara, A., & Nasution, R. (2024). Strategi pendistribusian zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 9(2), 134–148.
- Chambers, R. (2017). *Rural development: Putting the last first*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Elma Nur Fathin. (2023). Pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 88–100.
- Faizal, M., Rahman, A., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 23–35.
- Firmansyah, R., & Devi, A. (2023). Sistem pengawasan zakat produktif berbasis kinerja. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 145–158.
- Furqani, H., & Mulyany, R. (2021). Manajemen pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 89–102.
- Hafidhuddin, D. (2019). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Hakim, L., Rahman, M., & Sari, N. (2020). Peran zakat dalam peningkatan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 50–62.
- Haldi, M., & Saleh, R. (2024). Zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 33–47.
- Hasan, M., & Pramono, A. (2022). Pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 6(2), 90–105.
- Hidayat, T., Siregar, D., & Lubis, F. (2025). Implementasi zakat produktif pada BAZNAS Kota

- Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 60–75.
- Hudaefi, F. A. (2021). Monitoring dan evaluasi zakat produktif dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 112–125.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). Pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–14.
- Kasri, R. A., & Ahmed, H. (2021). The role of zakat in poverty alleviation. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 1–15.
- Kasri, R. A., & Putri, N. (2022). Integrasi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 98–110.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khafsoh, S., Rahman, A., & Putri, D. (2023). Manajemen zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Manajemen Syariah*, 8(2), 77–91.
- Koontz, H., O'Donnell, C., & Weihrich, H. (2020). *Management*. McGraw-Hill.
- Makraja, A. (2024). Zakat sebagai instrumen distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 15–28.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, D., Sari, R., & Putra, A. (2024). Optimalisasi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 140–155.
- Nur Aeni, S. (2025). Zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 10–22.
- Nurfajriani, S., et al. (2024). Teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 6(1), 25–38.
- Nurzaman, M. (2022). Evaluasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 66–79.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif*. UIN Malang Press.
- Rahman, A., & Ahmad, F. (2021). Zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 85–97.
- Robert K. Yin. (2018). *Case study research and applications*. Sage Publications.
- Rosyadi, A. (2023). Tantangan pengelolaan zakat produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 101–115.
- Semmawi, A., et al. (2024). Peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 70–85.
- Sen, A. (2018). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Terry, G. R. (2019). *Principles of management*. Irwin.

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2019). Model pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 45–60.

Yuniarti, R., et al. (2023). Peran mustahik dalam program zakat produktif. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 5(2), 110–123.